

ABSTRAK

Tembak di tempat merupakan istilah yang sering digunakan oleh media atau masyarakat terhadap Kepolisian yang melakukan tindakan berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat dikenal dengan istilah tindakan tegas terukur, dimana tindakan tegas berupa tindakan tembak di tempat. Sedangkan asas praduga tidak bersalah adalah setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai dengan putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tindakan tembak di tempat. Kedua, Bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak di tempat yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian normative yang di dukung data empiris, untuk sumber data dan jenis data penulis melakukan penelitian yang memerlukan adanya sumber yang berguna untuk membantu agar mendapatkan jawaban atas isu yang diangkat, lalu sumber data tersebut adalah bahan hukum yang dibagi menjadi tiga sumber yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, penggunaan senjata api merupakan hal terakhir yang dilakukan polisi untuk menghentikan pelaku atau tersangka pelaku. Dengan demikian, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan bila mengancam nyawa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dan harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kedua, Penggunaan senjata api oleh Polri yang diatur berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka saran-saran dan masukan yang dapat diberikan oleh Penulis adalah sebaiknya pemerintah mengatur kembali mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam tatanan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sehingga tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terdapat aturan yang jelas dan terdapat pula standar dasar bagaimana penggunaan kekuatan yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan demikian aparat penegak hukum berada posisi yang sama dan adil.

Kata kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Polisi, Tembak Di Tempat.